



P E R A T U R A N
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA
Nomor: 123 /PER.D/FH/I/2025

TENTANG

**PELAKSANAAN PENELITIAN INTERNAL MANDIRI DAN/ATAU KELOMPOK
DOSEN TETAP BERSAMA DOSEN TIDAK TETAP & MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai kompetensi dengan mata kuliah yang diampu oleh Dosen, memerlukan kegiatan penelitian dalam pengembangan materi mengajar yang adaptif, inovatif, solutif dan relevan dengan perkembangan zaman;
- b. Bahwa kegiatan penelitian merupakan kewajiban dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dilakukan secara mandiri dan/atau kelompok antara Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang dilakukan tiap semester;
- c. Bahwa kegiatan penelitian merupakan Indikator Kinerja Utama 2 untuk mahasiswa menjalankan pembelajaran di luar program studi
- d. Bahwa hasil penelitian internal mandiri dan/atau kelompok harus dipublikasikan salah satunya pada Jurnal Internasional, Jurnal Terakreditasi Sinta, dan Jurnal Pengabdian;
- e. Bahwa dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila No. 1912/PER.D/XI/2023 tentang Peraturan Dekan tentang Pelaksanaan Penelitian Internal Mandiri dan/atau Kelompok Dosen Tetap Bersama Dosen Tidak tetap dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila, perlu disesuaikan dengan aturan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) perlu ditetapkan Peraturan Dekan tentang Pelaksanaan Penelitian Internal Mandiri dan/atau Kelompok Dosen Tetap Bersama Dosen Tidak tetap dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Kepmendibudristek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan YPPUP No 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila;
12. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 002/PER.R/UP/VIII/2022 tentang Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PELAKSANAAN PENELITIAN INTERNAL MANDIRI DAN/ATAU KELOMPOK DOSEN TETAP BERSAMA DOSEN TIDAK TETAP & MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pengelola Program Studi Fakultas Hukum adalah suatu bagian yang mengelola administrasi seluruh Program Studi pada Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh Dekan;
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga perguruan tinggi.
3. Dekan adalah pimpinan Unit Pengelola Program Studi Fakultas Hukum yang memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan sivitas akademika di tingkat Fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Wakil Dekan I adalah pimpinan Fakultas di bawah Dekan yang membantu tugas pada bidang pembelajaran, kurikulum, dan bidang Kemahasiswaan & Alumni Fakultas Hukum.
5. Wakil Dekan II adalah pimpinan Fakultas di bawah Dekan yang membantu tugas bidang Umum, Keuangan dan SDM Fakultas Hukum.
6. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang memimpin urusan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat program studi dan bertanggungjawab kepada Dekan.

7. Penelitian adalah proses mengumpulkan dan menganalisa data kualitatif dan/atau kuantitatif, untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.
8. Peneliti terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap, dan mahasiswa aktif yang melakukan kegiatan penelitian
9. Dosen Tetap adalah pendidik profesional dengan tugas utama melaksanakan pendidikan & pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat dengan Surat Keputusan oleh Pimpinan Yayasan Pendidikan & Pembina Universitas Pancasila dan/atau Pimpinan Universitas Pancasila pada satu Program Studi.
10. Dosen Tidak Tetap adalah pendidik profesional yang menjadi pengampu mata kuliah pada semester berjalan selama 2 tahun tanpa terputus yang penugasannya secara berkala dengan Surat Keputusan Rektor dan/atau Pimpinan Fakultas.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang tercatat aktif pada Universitas Pancasila.
12. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang ditunjuk sebagai penulis pertama.
13. Anggota peneliti adalah dosen tidak tetap dan mahasiswa yang ditunjuk sebagai penulis kedua dan seterusnya.
14. Unit Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) adalah unit kerja yang bertugas dalam mengkoordinir kegiatan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat melalui bagian/kelompok keilmuan, serta membuat *road map* kegiatan tersebut sesuai dengan keilmuan dan mata kuliah yang diampu oleh dosen tetap tiap Program Studi.
15. Bagian Hukum/Kelompok Keilmuan adalah bagian dan/atau kelompok keilmuan pada Program Studi yang terdiri dari bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum HTN & HAN, hukum Internasional, hukum bisnis, hukum konstitusi, dan hukum pertanahan, yang memiliki fungsi dalam pengelolaan kegiatan tridharma pada tiap bagian dan/atau kelompok keilmuan.
16. *Peer Reviewer* adalah dosen baik tetap maupun tidak tetap dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala yang ditugaskan dengan SK Dekan untuk memberikan penilaian dan persetujuan tentang kelayakan proposal penelitian yang sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu oleh Dosen dan fenomena permasalahan hukum.
17. Publikasi Ilmiah adalah hasil penelitian yang menghasilkan luaran pada Jurnal Internasional, Jurnal Terakreditasi Sinta, dan Jurnal Pengabdian.

BAB II

KEIKUTSERTAAN

Pasal 2

Penelitian Internal yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau kelompok dapat diikuti oleh, sebagai berikut:

- 1) Dosen Tetap dengan *homebase* Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang terdaftar pada PDDIKTI, diperbolehkan untuk mengikuti penelitian internal mandiri dan/atau kelompok sebagai Ketua dan/atau anggota Peneliti;

- 2) Dosen Tidak Tetap dapat ikut serta dalam penelitian internal apabila melaksanakan penelitian bersama dengan dosen tetap sebagai ketua peneliti dan dosen tidak tetap sebagai anggota peneliti;
- 3) Mahasiswa yang terdaftar aktif pada PDDIKTI Fakultas Hukum Universitas Pancasila dapat ikut serta dalam penelitian internal apabila melaksanakan penelitian bersama dengan dosen tetap sebagai ketua peneliti dan mahasiswa sebagai anggota peneliti;
- 4) Kegiatan penelitian dapat diikuti oleh peneliti dengan syarat satu judul satu peneliti setiap semesternya;
- 5) Peneliti yang sedang mengikuti penelitian eksternal dengan pembiayaan dana eksternal dan/atau *in house* di lingkungan Universitas Pancasila, tidak diperbolehkan ditunjuk sebagai ketua penelitian.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 3

- (1) UPPM menginformasikan jadwal pelaksanaan penelitian kepada Bagian Hukum/Kelompok Keilmuan, sesuai dengan *road map* penelitian, keilmuan serta mata kuliah yang diampu oleh dosen tetap;
- (2) Bagian Hukum/Kelompok Keilmuan mengadakan rapat untuk pengajuan proposal penelitian yang ditujukan kepada dosen tetap tiap Program Studi sesuai dengan mata kuliah yang diampu;
- (3) Proposal penelitian diajukan ke UPPM untuk diteruskan kepada *Peer Reviewer* dalam proses kelayakan proposal penelitian;
- (4) *Peer Reviewer* memberikan penilaian dan persetujuan tentang kelayakan proposal penelitian sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu oleh Dosen dan berkaitan dengan fenomena permasalahan hukum;
- (5) Setelah mendapatkan persetujuan dari *peer reviewer*, UPPM dengan mengetahui Wakil Dekan I mengajukan permohonan kepada Dekan perihal pelaksanaan penelitian, untuk selanjutnya kegiatan penelitian ditetapkan dengan SK Dekan;
- (6) Hasil penelitian wajib dipublikasikan salah satunya pada Jurnal Internasional, Jurnal Terakreditasi Sinta, dan Jurnal Pengabdian.

BAB IV

BANTUAN BIAYA PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya penelitian internal baik mandiri dan/atau kelompok hanya diberikan untuk 1 (satu) judul penelitian kepada dosen tetap sebagai ketua dan/atau anggota peneliti yang telah mendapat persetujuan kelayakan sesuai yang tercantum pada pasal 3;
- (2) Biaya penelitian internal baik mandiri dan/atau kelompok diberikan 3 tahap sesuai jadwal yang dibuat oleh UPPM dengan metode bertahap, yaitu tahap pertama 20% (dua puluh persen) setelah proposal disetujui, tahap kedua 30% (tiga puluh persen) setelah laporan penelitian selesai, dan tahap ketiga 50 % (lima puluh persen) diberikan setelah mendapat *Letter of Acceptance* (LOA) dari penyelenggara jurnal;
- (3) Bantuan biaya penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

BAB V
ANGGARAN BIAYA PENELITIAN
Pasal 5

- (1) Anggaran biaya penelitian dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- (2) Besaran biaya penelitian pada lampiran ini akan dievaluasi dan/atau disesuaikan setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Peraturan Dekan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Dekan ini, maka Peraturan dan/atau Keputusan lain yang bertentangan dengan Peraturan Dekan ini dinyatakan dicabut dan/atau tidak berlaku lagi;
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Dekan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Dekan,


Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

Tembusan kepada Yth. :

1. Rektor UP (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor II UP;
3. Para Wakil Dekan;
4. Para Kaprodi & Sekreprodi FH;
5. Ketua SJM FHUP;
6. Para Kabag. Administrasi;
7. Arsip.

Per.D/TS/2025

Lampiran : Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Nomor : 123 /PER.D/FH/I/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

**BANTUAN BIAYA PENELITIAN INTERNAL MANDIRI DAN/ATAU KELOMPOK
DOSEN TETAP BERSAMA MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA**

No.	Program Studi	Bantuan Biaya Penelitian Mandiri	Bantuan Biaya Penelitian Kelompok
1.	Program Studi S1 Ilmu Hukum	Rp 5.500.000,-	Rp 11.000.000,-
2.	Program Studi S2 Ilmu Hukum	Rp 6.500.000,-	Rp 13.000.000,-
3.	Program Studi S2 Kenotariatan	Rp 6.500.000,-	Rp 13.000.000,-
4.	Program Studi S3 Ilmu Hukum	Rp 10.000.000,-	Rp 15.000.000,-

Dekan,

Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.